

**PELAKSANAAN ASIMILASI TERHADAP ANAK DI LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

DWI KRISMULYADI

02011181621470

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2020

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

Nama : Dwi Krismulyadi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621470
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

PELAKSANAAN ASIMILASI TERHADAP ANAK

DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I PALEMBANG

Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Januari 2020 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, S.H., M.Hum.

NIP. 197711032008012010



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dwi Krismulyadi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621470
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 08 Maret 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2020
Membuat Pernyataan,



Dwi Krismulyadi
NIM. 02011181621470

Motto dan Persembahan

Motto:

Jadilah berlian yang berkilau diantara banyak berlian

Jadilah emas yang indah diantara banyak emas

Jadilah yang terbaik diantara yang terbaik

Berusaha, berproses, jujur, disiplin, doa, ikhtiar dan tawakal Insha Allah sukses!

-Dwi Krismulyadi-

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Kedua orang tua dan kakakku tercinta**
- 2. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- 3. Teman-teman yang kubanggakan**
- 4. Almamater ku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya berjudul **"PELAKSANAAN ASIMILASI TERHADAP ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I PALEMBANG"**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar para pembaca dapat mengetahui mengenai pelaksanaan asimilasi terhadap anak di lembaga pembinaan khusus anak klas I Palembang. Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan penulis dalam materi dan cara penulisan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. dan Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Indralaya,
Penulis,

2020



Dwi Krismulyadi

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **”PELAKSANAAN ASIMILASI TERHADAP ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I PALEMBANG”** Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Terimakasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dan keluargaku.
2. Orang tua ku tercinta Ayah M. Joko Paut dan Ibu Suyati, kakak ku tersayang Pebri Rosnani, S.I.P serta keluarga besar, terimakasih atas semua doa, dukungan, dan kasih sayang kalian berikan untukku selama ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H, M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Ibunda Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibunda Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H. ,M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibunda Dr. Annalisa Y, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ibunda Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
13. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti) yang telah memberikan bantuan biaya pendidikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan melalui beasiswa bidikmisi.
14. Terimakasih Organisasi Asian Law Students' Association, Unsri Mengajar, Unsri Riset dan Edukasi, Lawcus atas pembelajaran kehidupan yang membuat saya lebih baik.


15. Sahabatku Dzikirillah Dwi Putra dan Utari yang telah memotivasi dan menjadi sahabat yang terbaik untuk penulis.
16. Sahabat-Sahabat yang ku banggakan, Rezza Aryansyah, Msy Puspa Dewi Lestari Muhammad Reyhan Sanovril, Rifda Kamila, Relin Marvita, Yurifa Chris Herditia, Fitriyanti, Wahyuni Agustina, Hery Novriansyah, Ayu ferent Mavaza telah menemani hari-hari saya selama masa perkuliahan dan telah memberikan dukungan, canda tawa dan memberikan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
17. Kakak ku tersayang Irena Amanda Tanjung, S.H., Dwi Yulianti, S.H., Rizky Diah Lestari, S.H. yang telah memberikan nasehat dan dukungan agar bisa cepat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
18. Teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu menjadi *support system* penulis selama ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkas dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat lagi bagi pembacanya.

Wasalamualaikum, Wr.Wb

Indralaya,
Penulis,

2020



Dwi Krismulyadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Teori	14
F. Ruang Lingkup	18
G. Metode Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum Tentang Anak Didik Pemasarakatan	29
1. Pengertian Anak	29
2. Hak-Hak Anak	31
3. Anak Didik Pemasarakatan	38
B. Tinjauan Umum Pidana Dan Pemidanaan	39

1. Pengertian Umum Pidana Dan Pemidanaan.....	39
2. Tujuan Dan Teori Pemidanaan	43
C. Tinjauan Tentang Asimilasi	47
1. Pengertian Asimilasi	47
2. Tata Cara Pemberian Asimilasi.....	49
D. Lembaga Pembinaan Khusus Anak	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Pemberian Asimilasi Terhadap Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang.....	55
1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	56
2. Struktur Organisasi.....	60
3. Syarat-Syarat Pemberian Asimilasi.....	62
4. Prosedur Pemberian Asimilasi Terhadap Anak	67
B. Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang	70
1. Proses Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang.....	70
2. Bentuk Pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang	73
3. Jenis-Jenis Asimilasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang	82
4. Aturan Disiplin Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang	84

BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul **“Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang”**. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah apakah semua anak di lembaga pembinaan khusus anak klas I Palembang mendapatkan hak asimilasi dan bagaimana pelaksanaan asimilasi terhadap anak di lembaga pembinaan khusus anak klas I Palembang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana dan anak dengan membaurkan narapidana dan anak dengan masyarakat. Tujuan asimilasi ini adalah mempersiapkan narapidana dan anak untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian asimilasi terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang lebih difokuskan terhadap “asimilasi dalam.” Pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang dilaksanakan dalam bentuk asimilasi berupa pendidikan, latihan ketrampilan, pelatihan kerja sosial, dan pembinaan lainnya dilingkungan masyarakat. Selain itu, Jenis asimilasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang yaitu asimilasi dalam dan asimilasi luar. Asimilasi dalam adalah program pembauran yang melibatkan masyarakat dari luar untuk melakukan kegiatan didalam lembaga pembinaan khusus anak. Asimilasi luar adalah membaurkan anak dengan melakukan kegiatan bersama masyarakat di luar lembaga pembinaan khusus anak.

Kata kunci : Asimilasi, Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Indralaya,

2020

Pembimbing Utama




Dr. HJ. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 19682211995121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi hukum di Indonesia sebagaimana diawali melalui proses amandemen Undang- Undang Dasar Tahun 1945 berimplikasi pada berkembangnya pemahaman terkait konstitusi dan konstitusionalisme. Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaats*) yang memberikan kedaulatan tertinggi kepada rakyat memiliki 4 (empat) tujuan utama, yaitu (i) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah; (ii) memajukan kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Membahas tentang anak merupakan hal yang penting untuk dibicarakan karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yang menentukan masa depan suatu negara. Ditangan merekalah bagaimana nasib Indonesia kedepannya nanti sehingga anak memikul beban yang berat untuk membuat Indonesia semakin berkembang dan berintegritas yang baik.

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber dayaa insani dan membangun manusia Indonesia Seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur,

¹ Alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.² Pengertian anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan lainnya. Secara internasional pengertian anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak (*United Nation Convention on The Right of The Child*), Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak (*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice The Beijing Rules*) dan Dekralasi Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*). Secara nasional pengertian anak menurut perundang-undangan diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin.

Secara naluri anak masih sangat rawan untuk menghadapi permasalahan berupa hambatan dan tantangan dalam kehidupannya sehingga diperlukannya tempat yang penting untuk mendapat perlindungan oleh pemerintah, terutama agar dalam proses pertumbuhannya dapat menjadikannya manusia dewasa yang tangguh, dan berkualitas untuk menjadi komponen bangsa Indonesia mendatang. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Sayangnya dalam pelaksanaannya masalah penegakan hukum (*Law Enforcement*) terkadang mengalami hambatan maupun kendala baik yang dapat disebabkan karena 2 faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal.³ Jika ada

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.2.

³ Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditiya Bakti, 1996, hlm. 153.

ungkapan bahwa anak adalah titipan Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga tentunya ungkapan tersebut bukanlah ungkapan tanpa makna. Pada waktu dilahirkan anak memberikan kepercayaan sepenuhnya pada kedua orangtua untuk mengasuh dirinya. Anak tidak pernah berpikiran bahwa orangtua merekalah yang justru menghancurkan hidup mereka. Demikian juga harapan setiap anak terhadap orang dewasa yang ada disekitarnya.

Anak percaya sepenuhnya bahwa tidak ada seorangpun yang akan menyakiti dirinya. Manusia membutuhkan waktu lama untuk dapat mandiri. Namun demikian jika memperhatikan kabar berita diberbagai media massa, sering terjadi kejahatan yang dilakukan oleh anak ataupun anak yang mengalami kekerasan dan kejadiannya hampir merata seluruh wilayah di Indonesia Banyak hal yang harus dikerjakan pemerintah untuk hukum perlindungan anak, di dalamnya meliputi persyaratan kelengkapan aturan hukum, kemampuan aparat yang bertugas untuk perlindungan anak, dan juga kesadaran masyarakat atas hak-hak anak.

Dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan “bahwa negara menjamin setiap anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Pasal ini mempunyai korelasi dengan Pasal 28 G yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaan, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu

yang merupakan hak asasi.”⁴ Pasal 52 dan 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menyebutkan mengenai hak-hak sipil, politik, dan cultural anak yang perlu dihargai dan dilindungi. Selanjutnya dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.⁵

Kejahatan atau tindak pidana tidak membatasi jenis kelamin, suku bangsa, budaya, agama, kepercayaan, warna kulit, asal bangsa, asal negara, serta tidak dimonopoli oleh orang dewasa atau orang tua, faktanya anak-anak pun tidak sedikit yang menjadi pelaku kejahatan, yang pada umumnya “kejahatan kerah biru” atau “*blue collar crime*”, misalnya saja penganiayaan, pencurian, dan sebagainya . Namun apapun jenis kejahatan yang dilakukan, jika kejahatan itu cukup serius dan dapat membahayakan, sehingga diperlukannya suatu tindakan kepadanya untuk dapat dijatuhkan pidana penjara, yang eksesnya sudah pasti sangat tidak baik bagi psikologis pertumbuhan anak. Besar resiko yang akan diderita dan dialami oleh anak, bahkan mungkin dapat menghancurkan masa depannya, padahal anak adalah generasi penerus bangsa, memiliki hak-hak dasar yang secara sadar maupun tidak sadar harus dilindungi, karena dia bukan saja merupakan titipan Tuhan, tapi juga merupakan titipan para pendiri bangsa.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 28 B jo Pasal 28 G.

⁵ Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 297)

Ketentuan konstitusi di atas mengisyaratkan kepada Pemerintah Indonesia yang telah merdeka, untuk meninggalkan paham klasik tentang pidana penjara dan kepenjaraan. Pada awalnya Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Istilah “Penjara” atau “Kepenjaraan” yang dikenal pada masa berlakunya *Ordonnantie op de voorwaar delijkelvrijheid* stelling : Stb.1917-749, kini setelah berlakunya undang-undang ini dirubah namanya menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” yang disingkat “LAPAS”. Anak pidana yang menjalani pidana, dilakukan secara terpisah dari LAPAS pada umumnya, melainkan dipisahkan dalam “Lembaga Pemasyarakatan Anak” yang disingkat “LAPAS ANAK”, di Palembang dikenal dengan nama “Lapas Anak Pakjo” namun pada tahun 2015, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Lapas Anak diwajibkan melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak.⁶

Baik Lapas pada umumnya maupun LPKA, tidak lagi ditujukan sebagai sarana “untuk pembalasan dan penjeraan” sekarang lapas telah dijadikan sebagai sarana pembinaan, dengan prinsip-prinsip pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan dan pembimbingan ilmu pengetahuan. Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa: “membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan,

⁶ LPKA Palembang, <http://www.lpkapalembang.org/>, dikases tanggal 1 September 2019, pukul 23.00 wib.

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Kebijakan hukum yang dilakukan pemerintah yang lebih fundamental mengenai anak pidana dalam dalam menjalani pidana, yaitu diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pada Pasal 85 Ayat (1) yang menyatakan bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Di Kota Palembang sendiri LPKA diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, pada Tanggal 5 Agustus 2015.⁷ Kesadaran untuk meninggalkan paham klasik yang berpandangan bahwa pidana penjara merupakan sarana untuk tujuan “pembalasan dan penjeraan” memang sudah merupakan suatu keharusan, yang tidak boleh ditawar.

Kejahatan tidak mungkin dapat ditiadakan, melainkan hanya mungkin dapat diminimalisir, tidak terkecuali kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini sangat beragam. Pelaku kejahatan yang selama ini di dominasi yang dilakukan orang dewasa saat ini sudah merambah ke anak-anak sebagai pelaku kejahatan. Anak sebagai generasi penerus, yang seharusnya dapat tumbuh dan berkembang dengan segala hak yang melekat pada dirinya terancam tidak dapat terpenuhi secara sempurna. Data dan fakta yang dapat dikemukakan seperti terjadi di

⁷ Kemenkumham Sumsel Resmikan LPKA dan LPAS Lapas Pakjo, <https://palembang.tribunnews.com/2015/08/05/kemenkumham-sumsel-resmikan-lpka-dan-lpas-lapas-pakjo>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2019 pukul 23.00 WIB

Kota Palembang, ternyata tidak sedikit perkara pidana anak yang diproses di Pengadilan Negeri Palembang, untuk lebih-lengkapannya dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Perkara Pidana Anak Periode Januari – Desember 2018
di Pengadilan Negeri Palembang

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	PUTUSAN PIDANA PENJARA	KESEPAKATAN DIVERSI
1	2015	123 Kasus	123 Kasus	0 Kasus
2	2016	111 Kasus	106 Kasus	5 Kasus
3	2017	135 Kasus	132 Kasus	3 Kasus
4	2018	131 Kasus	131 Kasus	0 Kasus
5	Total	500 Kasus	482 Kasus	8 Kasus

Sumber dari Pengadilan Negeri Palembang Tahun 2018⁸

Berdasarkan dari data tabel di atas, maka terlihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan Oktober 2018 telah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 terdapat 123 Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang mana semua kasus diputus pidana penjara waktu tertentu. Angka tersebut menurun pada tahun 2016 menjadi sebanyak 111 kasus dengan 106 Kasus yang di putus pidana penjara waktu tertentu dan 5 kasus tercapainya suatu diversi. Selanjutnya pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 135 kasus dengan 132 kasus yang divonis pidana penjara waktu tertentu dan 3 kasus tercapainya diversi, dan pada tahun 2018 terdapat 131 kasus tindak pidana yang dilakukan anak

⁸ Pengadilan Negeri Palembang, <http://www.pn-palembang.go.id/>, dikutip pada tanggal 10 Agustus 2019, pukul 00.20 WIB.

dimana semuanya divonis dengan pidana penjara waktu tertentu. Dengan demikian tingkat kasus tindak pidana anak yang divonis dengan pidana penjara waktu tertentu masih sangat tinggi. Jika dijumlahkan dari tahun 2015 sampai 2018 terdapat sebanyak 500 kasus tindak pidana anak yang telah diperiksa dan diadili dengan total vonis pidana penjara sebanya 482 kasus dan 8 kasus tercapainya diversi.⁹

Dengan tingginya jumlah anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana dan sedang berhadapan dengan hukum tersebut maka diperlukannya suatu penanganan yang tepat sehingga di dalam proses peradilan terhadap anak tidak melanggar hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut yang justru akan berakibat buruk pada proses pertumbuhan dan perkembangan anak di masa yang akan datang. Penanganan anak yang sedang berhadapan dengan hukum pada dasarnya harus memperhatikan, menjaga, mengayomi, melindungi hak-hak yang melekat pada diri anak. Perlu diketahui ketika anak berhadapan dengan hukum atau melakukan sebuah tindak pidana, seharusnya kita anggap sebagai korban dari keadaan yang berada disekitarnya. Sehingga ketika melakukan penanganan terhadap anak aspek pembinaan yang baik sangat diperlukan untuk dapat merubah sikap, perilaku dan karakter anak menjadi individu lebih baik. Pembinaan yang baik bagi anak adalah pembinaan yang dapat membantu anak untuk dapat berperan kembali bersama dilingkungan masyarakat.

⁹ *Ibid*

Perlakuan terhadap anak juga sangat diperlukan dalam proses dengan hukum. Selain itu hak anak untuk mendapatkan pendidikan merupakan hal yang menjadi hal utama mengingat pendidikan bagi seorang anak adalah modal utama untuk bekal anak di masa depan dalam meraih cita-citanya. Untuk itu diperlukan sebuah bentuk pembinaan yang baik agar dapat membantu anak dapat terus melanjutkan pendidikannya meskipun anak tersebut sedang berhadapan dengan hukum. Penanganan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum haruslah dilakukan dengan terus mempertimbangkan akan hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut tidak terkecuali penanganan terhadap anak yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pembinaan khusus Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur lebih spesifik mengenai hak-hak anak yang sedang menjalani masa pidana, antara lain:

1. Mendapat pengurangan masa pidana;
2. Memperoleh asimilasi;
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
4. Memperoleh pembebasan bersyarat;
5. Memperoleh cuti menjelang bebas;
6. Cuti bersyarat; dan
7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

¹⁰ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 153)

Melihat hal tersebut, tentunya proses pembinaan terhadap anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) haruslah memenuhi akan hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut. Sehingga ketika anak keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak mereka dapat bergaul, beradaptasi dengan lingkungan disekitar serta bersosialisasi dengan masyarakat pada umumnya dan dapat berkembang secara normal. Asimilasi merupakan sebuah pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilakukan dengan cara membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Asimilasi mempunyai tujuan untuk mempersiapkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab agar anak dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Bentuk pelaksanaan asimilasi dapat berupa kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kerja sosial dan pembinaan lain di lingkungan masyarakat. Narapidana dan Anak dapat diberikan asimilasi apabila memenuhi syarat substantif sebagaimana terdapat dalam Pasal 48 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

¹¹ Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 282)

Adapun syarat substantif adalah sebagai berikut: ¹²

- a. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Dengan adanya hak asimiliasi tersebut bahwa setiap anak yang telah menjalani Pembinaan didalam LPKA dapat lebih siap untuk kembali kedalam lingkungan masyarakat dan keluarganya seperti semula. Anak dapat tumbuh dan berkembang seperti anak pada umumnya tanpa harus merasa terkucilkan dan menghindari dari stigma negatif pergaulan di lingkungan sekitar ataupun tempat tinggalnya sehingga masa depan anak akan lebih aman dan terjamin. Asimilasi bagi Narapidana dan Anak dapat dilaksanakan dalam bentuk:¹³

- a. kegiatan pendidikan;
- b. latihan keterampilan;
- c. kegiatan kerja sosial; dan
- d. pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat.

Dengan diberikannya hak asimilasi terhadap narapidana dan anak didik pemsayarakatan maka hal tersebut sangat berguna karena mereka akan lebih siap untuk

¹² Pasal 48 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 282)

¹³ Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 282)

dapat berinteraksi sosial kembali di dalam masyarakat. Ketika asimilasi diberikan kepada narapidana dewasa maka hal tersebut merupakan suatu bantuan penting bagi narapidana tersebut agar sebagai bekal untuk dapat bersosialisasi kembali ke dalam masyarakat dengan pembinaan yang telah di dapatkan di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun bagaimana dengan anak yang telah selesai menjalani masa pidananya. Apakah pemberian asimilasi yang pada prinsipnya tidak membedakan antara dewasa dan anak dapat menjadi sebuah solusi yang bijaksana dan tepat untuk mengantarkan anak kembali kedalam masyarakat, sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan menjadi manusia yang dewasa, bertanggungjawab dan berintelektualitas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam bentuk skripsi adalah:

1. Apakah semua anak didik pemasyarakatan diberikan hak asimilasi di lembaga pembinaan khusus anak klas I Palembang?
2. Bagaimana pelaksanaan asimilasi terhadap anak di lembaga pembinaan khusus anak klas I Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan suatu permasalahan dan menemukan solusi dari masalah tersebut sehingga dapat memberikan manfaat. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pemberian hak asimilasi terhadap anak didik pemasyarakatan di lembaga pembinaan khusus anak klas I Palembang.
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan asimilasi terhadap anak di lembaga pembinaan khusus anak klas I Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya yang berkaitan dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam pelaksanaan asimilasi terhadap anak.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan wawasan ilmu pengetahuan kepada penulis serta pada umumnya bagi mahasiswa hukum mengenai pelaksanaan asimilasi terhadap anak di lembaga pembinaan khusus anak.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi yang berminat untuk meneliti mengenai masalah yang dijelaskan dan dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap lapisan masyarakat sebagai subjek hukum sebagai pedoman tentang adanya pelaksanaan asimilasi terhadap anak di lembaga pembinaan khusus anak agar anak dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan baik di lingkungan masyarakat.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi aparat penegak hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan asimilasi terhadap anak di lembaga pembinaan khusus anak.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pembinaan

Pemasyarakatan adalah suatu proses normal, tujuannya adalah :

- a. Berusaha agar narapidana atau anak didik tidak melanggar hukum lagi dimasyarakat nantinya;
- b. Menjadikan narapidana atau anak didik sebagai peserta yang aktif dan kreatif dalam pembangunan; dan

- c. Membantu narapidana atau anak didik kelak berbahagia di dunia dan akhirat.¹⁴

Menurut kutipan diatas bahwa pemasyarakatan adalah sebagai upaya untuk memperbaiki diri seseorang yang telah dianggap melanggar hukum yang ada, sehingga dengan adanya pemasyarakatan narapidana atau anak didik dapat bermanfaat dan diterima kembali oleh masyarakat pada umumnya, merujuk dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan, yaitu mengembalikan para narapidana menjadi masyarakat yang berguna kembali dan diharapkan tidak mengulangi kejahatan yang pernah dilakukan, sedangkan pembimbingan pada Pasal 1 ayat (2) adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien Pemasyarakatan.

2. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana-sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut , sedangkan menurut

¹⁴ R. Achamad S. Soemadi Pradja, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, Hlm 24.

Satjipto Rahardjo,¹⁵ Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

3. Teori Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :¹⁶

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum adalah sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. dari karena itu, pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 24.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42.

hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh sebab itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras salah satu contoh perangkat lunak yaitu pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi saat ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan dunia *cyber crime*. Dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari juga bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Faktor ini merupakan salah satu faktor penting karena penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap

masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, cukup atau kurang. Adanya derajat 23 kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan warga masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat memahami bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

F. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan, maka ruang lingkup penulisan skripsi ini hanya dibatasi menitikberatkan pada permasalahan yang dibahas yaitu penelitian dengan judul “ PELAKSANAAN ASIMILASI TERHADAP ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS I PALEMBANG.” Yang memiliki kekhususan sesuai tujuan penelitian yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Dalam penelitian ini agar tidak meluas dalam pembahasannya maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membahas bagaimana pelaksanaan asimilasi terhadap anak di lembaga pembinaan khusus anak.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi maupun seni. Oleh sebab itu penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten¹⁷.

1. Jenis Penelitian

Di dalam penulisan penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) atau empiris.¹⁸ Yaitu termasuk penelitian yang dilakukan dilapangan, diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan kenyataan praktik asimilasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang, sehingga

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 17.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 14.

pengguna hasil penelitian dapat memanfaatkan dengan baik. Pada penelitian empiris, yang diteliti awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan.¹⁹ Penelitian hukum empiris ini hendaknya mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektifitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan. selain itu pendekatan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan para pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam pengumpulan data, secara metodologis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris yaitu perilaku hukum masyarakat.²⁰ Pokok kajiannya adalah hukum yang berkonsep sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis, namun dialami setiap orang dalam berinteraksi di kehidupan bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris merupakan hasil observasi dilokasi penelitian.²¹ Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan kata lain normatif empiris, pendekatan yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah *socio legal approach*, karena penelitian ini berfokus pada gejala sosial dan hukum dalam masyarakat dalam hal ini adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anka Klas I Palembang. Kemudian pendekatan Undang-

¹⁹ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986, hlm.52.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Hlm 52.

²¹ *Ibid*, hlm. 40.

undang (*Statute approach*) adalah penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan Perundang-Undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian²². Penelitian hukum empiris terdiri dari :²³

- a. penelitian terhadap identifikasi hukum
- b. penelitian terhadap efektifitas hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis-jenis data yang ingin didapatkan dalam penelitian ini utamanya adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh dari lokasi penelitian atau lapangan, yang dalam hal ini melakukan wawancara melalui yang bersumber informasi dari masyarakat, Peagawi yang bekerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, berdasarkan kekuatan mengikatnya

²² *Ibid*, hlm. 43.

²³ *Ibid*, hlm. 44.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm.12

bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁵ Maka data kepustakaan adalah data yang penulis dapatkan dari bahan hukum antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan dasar, bahan hukum primer juga merupakan bahan hukum yang memiliki sifat hukum yang mengikat terdiri dari beberapa kumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

²⁵ *Ibid* hlm.13.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa peraturan pelaksanaan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁶ Dapat berupa hasil penelitian, buku, dan pustaka lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan Hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan Hukum Primer maupun bahan Hukum Sekunder, yaitu meliputi : literatur-literatur buku, kamus-kamus, media internet, skripsi, tesis, majalah dan jurnal berkaitan dengan hukum atau yang terkait dengan substansi penelitian.²⁷

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 142.

²⁷ *Ibid*

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di wilayah hukum kota Palembang yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi pustaka / *Library Research*

Studi Pustaka adalah yaitu pengumpulan data sekunder, pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal yang diteliti, referensi buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen penting dan undang-undang yang berlaku.

b. Studi Lapangan / *Field Research*

Studi lapangan adalah pengumpulan data primer dengan cara mengunjungi para responden dan melakukan wawancara secara langsung, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan asimilasi terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang diantaranya dengan Kepala LKPA Kota Palembang, pegawai LKPA Kota Palembang.

6. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.²⁸ Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil populasi penelitian yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Anak Binaan yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang. Kemudian mengambil beberapa sampel dari populasi penelitian yang mewakili populasinya untuk diwawancara. Wawancara dilakukan secara selektif dengan responden tertentu dengan menggunakan pertanyaan sebagai pedoman dengan tujuan agar mendapatkan penjelasan dan klarifikasi yang tepat.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang masih mempunyai ciri-ciri utama dari populasi serta ditetapkan untuk ditetapkan menjadi responden penelitian.²⁹ Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel berupa *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut maka yang akan menjadi responden atau sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Petugas Penjaga Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang sebanyak 2 (dua) orang.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja grafindo Persada, Jakarta.2010. hlm.95.

²⁹ Soerjono Soekanto, Op Cit, hlm. 65.

- b. Anak Didik Pemasarakatan yang akan mendapatkan Asimilasi sebanyak 10 (sepuluh) orang.

7. Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data melalui cara meneliti data untuk menjamin kebenaran, mengkategorikan dan mengelompokkan data tersebut untuk di bandingkan atau dianalogikan dengan teori-teori yang ada. Peneliti akan melakukan argumentasi dan penalaran hukum setelah data-data tersebut tersusun, maka akan diadakan analisis data.

8. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu bentuk analisis data yang awalnya panjang dan lebar kemudian menjadi data yang singkat dan sistematis sehingga dari hasil analisis data akan muncul suatu kesimpulan sebagai konsep yang menjawab permasalahan untuk ditarik kesimpulan.³⁰

9. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu metode berpikir yang merupakan hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagiannya yang khusus.³¹

H. Sistematika Penulisan

³⁰ Lexi Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung, 2000, hlm. 165.

³¹ Soerjono Soekanto, *op.Cit*, hlm. 68.

Sistematika penulisan adalah untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai sistematika penulisan skripsi penulis ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memberikan ilustrasi atau gambaran informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, kerangka teori, ruang lingkup, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisikan uraian materi hasil penelitian kepustakaan, yang meliputi: Tinjauan Umum Mengenai Pengertian Anak menurut Peraturan Perundang-Undangan, hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan, prinsip perlindungan anak, serta asimilasi dan pembinaan anak.

BAB III PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan dalam penulisan skripsi ini mengenai bagaimana penulis akan memaparkan data-data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara analisis data-data yang diperoleh dan mengkorelasikannya dengan referensi-referensi

literature yang terkait dengan tema penelitian. Didalamnya meliputi pembahasan mengenai jawaban atas pertanyaan yang ada didalam perumusan masalah seperti; bagaimana pelaksanaan asimilasi terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang dan apakah pemenuhan hak asimilasi terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran dari penulis yang merupakan sumbangan pemikiran penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief 1996. *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djoko Prakoso. 2010. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Lexi Maleong. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1994. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Achamad S. Soemadi Pradja. 1979. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Roeslan Saleh. 2001. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Shanty Dellyana, 1998. *Wanita dan Anak Dimata Hukum*. Yogyakarta: liberty.
- Slamet Siswanta. 2007. *Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers.
- _____ 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- _____ 2004. Cetakan kelima. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1998. *Hukum Pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum Undip.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Wagianti Soetodjo. 2006. *Hukum pidana anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: P.T Eresco.
- Zainal Abidin Farid, 2005. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02 – PK. 04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.0T.02.02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasarakatn (BAPAS), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Di Lingkungan Kementian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

C. Jurnal

Didik Setiawan. 2011. *Syarat Dan Tata Cara Pemberian Hak-Hak Hukum Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Yogyakarta*. Fakultas Hukum: Universitas Widya Mataram Yogyakarta.

Achmad Surya. 2012. *Kebijakan Pemberian Remisi dan Asimilasi Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman*. Program Pasca Sarjana: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

D. Internet

Kemenkumham Sumsel Resmikan LPKA dan LPAS Lapas Pakjo <https://palembang.tribunnews.com/2015/08/05/kemenkumham-sumsel-resmikan-lpka-dan-lpas-lapas-pakjo>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2019 pukul 23.00 WIB

LPKA Palembang, <http://www.lpkapalembang.org/>, dikases tanggal 1 September 2019, pukul 23.00 WIB.

Pengadilan Negeri Palembang, <http://www.pn-palembang.go.id/>, dikutip pada tanggal 10 Agustus 2019, pukul 00.20 WIB

LPKA Klas I Palembang, Deskripsi Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang. <http://www.lpkapalembang.org/>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2019. Pukul 23.00 WIB.